

**VIKTIMISASI TERHADAP LAKI-LAKI SEBAGAI KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA JAKARTA TIMUR**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**SHAFIA SALSABILA  
22103040054**

**PEMBIMBING:**

**FARRAH SYAMALA ROSYDA, M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2026**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shafia Salsabila  
NIM : 22103040054  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: *VIKTIMISASI TERHADAP LAKI-LAKI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA JAKARTA TIMUR* adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulisi orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 18 Desember 2025

Yang menyatakan,



Shafia Salsabila  
NIM. 22103040054

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Shafia Salsabila

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di –

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi arahan terkait saran perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Shafia Salsabila
NIM	:	22103040054
Judul	:	"Viktimisasi Terhadap Laki-Laki Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kota Jakarta Timur"


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 18 Desember 2025

Dosen Pembimbing Skripsi



Farrah Syamala Rosyda, M.H.

NIP. 19910930 201903 2 021

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax, (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-48/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : VIKTIMISASI TERHADAP LAKI-LAKI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA JAKARTA TIMUR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SHAFIA SALSABILA  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040054  
Telah diujikan pada : Selasa, 06 Januari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Farrah Syamala Rooyda, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 696709678a12



Penguji I

Dr. Saifuddin, SHL., MSI.  
SIGNED

Valid ID: 69666a24205



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 69676ed8a71a



Yogyakarta, 06 Januari 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6971d7a632e53



## ABSTRAK

Kekerasan seksual sebagai wujud kejahatan berat yang mencederai harga diri, kondisi ini di perparah saat korbannya ialah laki-laki yang sering kali enggan untuk melapor karena hambatan *toxic masculinity* dan ketakutan akan stigma terkait orienrasi seksual. Anggapan keliru bahwa laki-laki tidak mungkin menjadi korban semakin mempersulit akses mereka terhadap perlindungan serta pemulihan psikologis pasca peristiwa tersebut. Masifnya lonjakan kasus kekerasan seksual saat ini kajian terkait viktimisasi laki-laki menjadi semakin mendesak dan krusial guna memberikan perhatian yang setara dengan korban perempuan. Penanganan yang tidak tuntas pada korban laki-laki dikhawatirkan dapat memicu trauma mendalam yang dimana korban beresiko bertransformasi menjadi pelaku bahkan predator seksual di masa depan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis relasi antara korban dan pelaku serta faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap laki-laki di kota Jakarta Timur.

Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif untuk menggambarkan fenomena kekerasan seksual terhadap laki-laki. Pendekatan sosiologi hukum dipilih guna menganalisis kesesuaian antara regulasi hukum dan realitas sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Polres Metro Jakarta Timur, UPT PPPA DKI Jakarta, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Untuk membedah permasalahan tersebut, penelitian ini menerapkan *routine activity theory* guna melihat relasi antara pelaku dan korban hingga timbulnya kekerasan seksual. Selain itu, konsep tipologi korban milik Mendelsohn turut dipergunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami karakteristik serta posisi korban dalam sistem peristiwa hukum yang dialami.

Merujuk pada hasil penelitian dan analisis yang sudah dilakukan, maka dapat diketahui bahwasanya relasi antara pelaku dan laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual akibat adanya pertemuan antara motivasi pelaku, kerentanan korban, dan minimnya sistem pengawasan. Pelaku sendiri berasal dari orang-orang sekitar korban yang memanfaatkan otoritas yang dimilikinya untuk memanipulasi dan mengontrol korban. Faktor-faktor yang menyebabkan tindak kekerasan seksual pada laki-laki juga tidak terlepas dari sejauh mana partisipasinya, baik secara *completely innocent*, *minor guilt*, atau *guilty as the offender*. Kondisi ini diukur dari faktor dominasi pelaku, pemahaman korban, serta hubungan interpersonal.

**Kata Kunci:** *Viktimisasi, Laki-Laki, Kekerasan Seksual.*

## **ABSTRACT**

*Sexual violence is a serious crime that injures self-esteem. This situation is exacerbated when the victims are men, who are often reluctant to report due to barriers of toxic masculinity and fear of stigma related to sexual orientation. The misconception that men cannot be victims further complicates their access to protection and psychological recovery after the incident. The current massive surge in sexual violence cases makes research related to male victimization increasingly urgent and crucial to provide equal attention to female victims. Incomplete treatment of male victims is feared to trigger deep trauma, putting victims at risk of transforming into perpetrators or even sexual predators in the future. Therefore, this study focuses on analyzing the relationship between victims and perpetrators and the factors causing sexual violence against men in East Jakarta.*

*This study was conducted using descriptive field research methods to describe the phenomenon of sexual violence against men. A sociological legal approach was chosen to analyze the alignment between legal regulations and social realities occurring in society. Data collection techniques were conducted through interviews with the East Jakarta Metro Police, the Jakarta Women and Child Protection Unit (UPT PPPA), and the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). To dissect this problem, this study applies routine activity theory to examine the relationship between perpetrators and victims leading to the occurrence of sexual violence. Furthermore, Mendelsohn's victim typology concept is also used as an analytical framework to understand the characteristics and position of victims within the legal system they experience.*

*Referring to the results of the research and analysis conducted, it can be seen that the relationship between perpetrators and male victims of sexual violence is a result of the intersection of the perpetrator's motivation, the victim's vulnerability, and the lack of a monitoring system. The perpetrators themselves are often people close to the victim who use their authority to manipulate and control the victim. Factors contributing to sexual violence against men also depend on the extent of their participation, whether they are completely innocent, have minor guilt, or are guilty as the offender. This condition is measured by the perpetrator's dominance, the victim's understanding, and interpersonal relationships.*

**Keywords:** *Victimization, Men, Sexual Violence.*

## **MOTTO**

### **“INI AKAN BERLALU”**

(Kalau senang agar tidak lupa diri, kalau susah agar tidak berputus asa)

Dr. H. Fahrudin Faiz, M. Ag.



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Teruntuk insan-insan terkasih yang telah kebersamai dengan penuh cinta dan kasih sayang, terima kasih atas untaian do'a yang selalu di langitkan untuk kebaikan hidupku.

Maka atas segala hal baik yang telah di curahkan, ku persembahkan sebuah karya sederhana dengan hati yang penuh rasa syukur.

Bunda, Bapak'e, (Alm) Mbah Kakung, Naufa dan Eta

Skripsi ini aku persembahkan kalian.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, nikmat, petunjuk, pertolongan, dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa shalawat serta salam penulis sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang.

Berkat izin dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Viktimisasi Terhadap Laki-Laki Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kota Jakarta Timur”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sya’riah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwasanya keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih dan penghormatan kepada para pihak yang turut membantu, terkhusus kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.;
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag.;



3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.;
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H., selaku sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya guna memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya penulis haturkan atas arahan, motivasi, dan dorongan yang diberikan kepada penulis di sela-sela kesibukannya;
5. Bapak Iswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan banyak waktu serta pikirannya untuk mengarahkan dan menasehati penulis terkait segala hal yang berkaitan dengan perkuliahan;
6. Segenap staff pengajar/ Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membimbing selama perkuliahan dan memberikan banyak ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat melaksanakan dan menyusun hasil penelitian ini menjadi skripsi;
7. Teruntuk Bunda dan Bapak'e tersayang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terima kasih atas segala do'a, cinta, kasih sayang, dukungan, harapan dan motivasi yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan, inspirasi, dan pelita yang tak pernah padam bagi di setiap langkah yang penulis tempuh. Terakhir, terima

kasih atas segala hal yang sudah kalian berikan dan korbankan hingga tidak terhitung jumlahnya;

8. Kedua adik penulis yang telah menjadi sandaran, tempat berkeluh kesah serta telah kebersamai penulis hingga membuat setiap harinya lebih hangat; dan
9. Terima kasih kepada teman-teman penulis Mba Annisa, Lela, Dela, Dila dan Nurma yang sudah kebersamai penulis selama menempuh pendidikan, terima kasih telah menjadi teman, keluarga, dan rumah selama di Jogja. Semoga apa yang sedang kalian usahakan dapat terealisasikan dan dimana pun kalian berada selalu dikelilingi insan-insan terbaik.

Semoga Allah SWT memberikan barokah atas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka dengan limpahan rahmat dan nikmat dari-Nya. Penulis menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu dengan segenap hati penulis menerima kritik dan masukan yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan yang mempelajarinya.

Aamiin.

Yogyakarta, 24 November 2025

Shafia Salsabila

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG VIKTIMISASI TERHADAP LAKI-LAKI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL .....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan tentang Viktimologi .....	25
1. Pengertian Viktimologi .....	25
2. Ruang Lingkup Viktimologi .....	27
3. Manfaat Viktimologi .....	28
B. Korban.....	30

1. Pengertian Korban .....	30
2. Tipologi Korban .....	33
C. Kekerasan Seksual .....	39
1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	39
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual .....	43
3. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual.....	46
D. Prespektif Gender Terhadap Laki-Laki Sebagai Korban Kekerasan Seksual 48	
<b>BAB III GAMBARAN UMUM VIKTIMISASI TERHADAP LAKI-LAKI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA JAKARTA TIMUR.....</b>	<b>55</b>
A. Data Kasus Kekerasan Seksual terhadap Laki-Laki .....	55
B. Penanganan Laki-Laki sebagai Korban Kekerasan Seksual .....	58
<b>BAB IV ANALISIS RELASI KORBAN DAN PELAKU SERTA FAKTOR- FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA LAKI-LAKI.....</b>	<b>69</b>
A. Analisis Terhadap Relasi Pelaku dan Laki-Laki yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual.....	69
B. Analisis Terhadap Faktor-Faktor yang Menyebabkan Laki-Laki Sebagai Korban Kekerasan Seksual.....	84
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>i</b>
<b><i>CURRICULUM VITAE</i> .....</b>	<b>ii</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Kasus Kekerasan Seksual di DKI Jakarta .....	4
Tabel 3. 1 Data Laporan Kekerasan Seksual di Polres Metro Jakarta Timur .....	55
Tabel 3. 2 Data Laporan Kekerasan Seksual di UPT PPPA Provinsi DKI Jakarta .....	57
Tabel 4. 1 Data Relasi Korban dan Pelaku Kekerasan Seksual di Unit PPA Polres Metro Jakarta Timur.....	70
Tabel 4. 2 Data Relasi Korban dan Pelaku Kekerasan Seksual di UPT PPPA Provinsi DKI Jakarta.....	70



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Pola Pertama Penanganan Korban Kekerasan Seksual .....	61
Gambar 3. 2 Pola Kedua Penanganan Korban Kekerasan Seksual.....	63
Gambar 3. 3 Pola Ketiga Penanganan Korban Kekerasan Seksual .....	65



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan wujud diskriminasi sosial yang dapat mempengaruhi harga diri seorang laki-laki ataupun perempuan. Kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang mengarah pada perbuatan seks yang tidak diinginkan, atau perilaku lainnya baik dilakukan secara verbal maupun fisik.<sup>1</sup> Kekerasan seksual dapat terjadi di mana pun dan kapan pun, meskipun pada umumnya korban kekerasan seksual adalah perempuan, tetapi tidak menutup kemungkinan laki-laki dapat menjadi korban.<sup>2</sup> Kekerasan seksual yang menimpa laki-laki saat ini perlu menjadi sorotan, karena banyak kasus yang tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang<sup>3</sup> lain halnya kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan.

Kondisi ini terjadi karena adanya anggapan aneh dalam masyarakat bila laki-laki menjadi korban kekerasan seksual, karena laki-laki dianggap kuat dan dapat melindungi dirinya. Padahal bias gender dapat terjadi bila terdapat salah satu pihak yang merasa dirugikan, baik yang terjadi pada laki-

---

<sup>1</sup> Sujadmi Sujadmi et al., "Upaya Pencegahan Sexual Violence Pada Remaja Sekolah di Merawang Kabupaten Bangka," *Society* 6, no. 2 (2018): 2, 2, <https://doi.org/10.33019/society.v6i2.69>.

<sup>2</sup> Andini L. Tamara and Winarno Budyatmojo, "Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual yang Dilakukan oleh Wanita Terhadap Pria," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 5, no. 3 (December 2, 2016): 313, <https://doi.org/10.20961/recidive.v5i3.47781>.

<sup>3</sup> Rosania Paradias and Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 63, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.

laki maupun perempuan. Stereotip *toxic masculinity* yang melekat pada laki-laki yang menyebabkan kasus kekerasan seksual jarang dilaporkan. Sifat-sifat maskulin yang diterima serta diagung-agungkan oleh khalayak masyarakat seperti laki-laki yang mendominasi, minim empati, dan selalu menginginkan hubungan seksual.

Budaya masyarakat yang mengakar terkait paradigma stereotip maskulinitas mendorong masyarakat mengabaikan kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki.<sup>4</sup> Penilaian ini diperkuat dengan adanya anggapan “*all sex is a good sex*” yang mana laki-laki akan menikmati segala bentuk seksualitas. Pandangan ini menimbulkan posisi sulit bagi laki-laki yang hendak melaporkan kekerasan seksual yang menimpanya, karena masyarakat akan merasa itu bukan bentuk kekerasan melainkan kesepakatan antara pelaku dan korban. Kondisi ini sangat disayangkan bilamana laki-laki tersebut *pure* korban kekerasan seksual karena mereka akan sulit mendapatkan dukungan serta perlindungan.

Di Indonesia kasus kekerasan seksual gencar disuarakan di berbagai media, setiap tahunnya angka kekerasan seksual terhadap laki-laki dan perempuan sama mengkhawatirkannya. Berdasarkan data sementara yang diperoleh oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan per tanggal 26 Januari 2025 tercatat dari 1.303 kasus kekerasan

---

<sup>4</sup> Tim Peneliti IJRS, *Data dan Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia 2021*, (Jakarta: IJRS, 2022), hlm. 6.

seksual, 288 korban diantaranya ialah laki-laki.<sup>5</sup> Lalu pada tahun 2020 *Indonesian Judicial Research Society (IIRS)* dan *International NGO Forum on Indonesia Development (INFID)* merilis bahwasanya sebanyak 33,3% laki-laki pernah mengalami tindak kekerasan seksual.<sup>6</sup> Adapun hasil survei yang dirilis oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) pada tahun 2019 sebanyak 23.403 (37,6%) laki-laki pernah menjadi korban pelecehan di ruang publik (11% dari 38.776 perempuan).<sup>7</sup>

Laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual bukanlah suatu fenomena baru, pada tahun 2020 publik sempat digemparkan oleh kasus RS seorang warga negara Indonesia yang sedang menempuh perkuliahan di Inggris. RS sendiri melakukan pemerkosaan dan serangan seksual terhadap 159 (seratus lima puluh sembilan) korban, dan 48 (empat puluh delapan) diantaranya adalah laki-laki. Adapun upaya RS mencari target ialah di club malam, nantinya target diajak ke apartemen RS lalu dibuas dan diperkosa. Atas perbuatannya tersebut RS dijatuhi pidana penjara seumur hidup, apabila ingin mengajukan permohonan bebas harus melaksanakan pidana penjara minimal 30 (tiga puluh) tahun.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan, "SIMFONI PPA," <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> di akses pada tanggal 26 Januari 2025.

<sup>6</sup> Tim Peneliti INFID, *Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesejahteraan Gender*, (Jakarta: INFID, 2020), hlm. 27.

<sup>7</sup> Koalisi Ruang Publik Aman, "Survei Pelecehan di Ruang Publik," <https://ruangaman.com/survei2019/> di akses pada tanggal 15 Februari 2025.

<sup>8</sup> BBC News Indonesia, "Pemeriksa berantai Reynhard Sinaga diserang para tahanan lain di penjara Inggris, apa penyebabnya?," <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckg3l69dp29o>, di akses tanggal 29 Oktober 2025.

Tidak hanya terjadi di luar negeri, kasus kekerasan seksual dengan korban laki-laki juga pernah terjadi di Jakarta Timur pada awal tahun 2025. Kasus ini sempat menghebohkan publik mengingat tindak kekerasan seksual sodomi yang dilakukan oleh pengajar dan pengasuh salah satu pondok pesantren di Jakarta Timur. Pelaku melakukan perbuatan tersebut terhadap 5 (lima) santri laki-laki, para korban sendiri sedang menduduki bangku sekolah tingkat SMP sampai dengan SMA.<sup>9</sup> Dengan modus pelaku meminta tolong korban untuk memijat pelaku diruangan khusus yang hanya bisa diakses oleh pelaku.

Mengutip keterangan dari Kepala Suku Dinas (Sudin) Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta yakni Ibu Iin Mutmainnah menyatakan, sepanjang tahun 2024 telah terjadi 2.041 (dua ribu empat puluh satu) kasus kekerasan seksual di wilayah administrasi Daerah Khusus Jakarta. Adapun rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Data Kasus Kekerasan Seksual di DKI Jakarta**

No.	Wilayah	Jumlah Kasus
1.	Jakarta Pusat	228
2.	Jakarta Selatan	440
3.	Jakarta Barat	462
4.	Jakarta Timur	536
5.	Jakarta Utara	362
6.	Kepulauan Seribu	13
<b>Total</b>		<b>2.041</b>

Sumber: Suku Dinas (Sudin) Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta tahun 2024

<sup>9</sup> Kompas.id, Pemilik dan Guru Ponpes di Jakarta Timur diduga Cabuli Lima Santrinya,” <https://www.kompas.id/artikel/pemilik-dan-guru-di-ponpes-di-jakarta-timur-diduga-cabuli-lima-santrinya> di akses tanggal 29 September 2025.



Tingkat kekerasan seksual ini mengalami peningkatan sebesar 1.628 (seribu enam ratus dua puluh delapan) kasus dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data temuan diatas kota Jakarta Timur menduduki peringkat pertama daerah dengan tingkat kasus kekerasan seksual tertinggi di Daerah Khusus Jakarta. Tingginya angka kekerasan seksual di kota Jakarta Timur tidak terlepas dari banyaknya jumlah penduduk, kondisi rumah warga yang berdekatan, serta wilayah ini tergolong *grey area*.<sup>10</sup>

Temuan di atas menjadi menarik mengingat asumsi masyarakat terhadap stereotip maskulinitas yang menilai laki-laki tidak dapat menjadi korban kekerasan seksual dapat terbantahkan. Walaupun laki-laki berpeluang kecil menjadi korban kekerasan seksual, namun secara praktik banyak kasus yang tidak terungkap. Hal ini terjadi dikarenakan laki-laki yang pernah mengalami tindak kekerasan seksual merasa diacuhkan, sehingga korban memutuskan untuk tidak melaporkannya. Bila kondisi ini terus berlarut maka akan menimbulkan respon yang sangat mengganggu keberlangsungan hidup korban, atau dengan kata lain korban akan mengalami *psycho-social* dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Respon yang ditimbulkan oleh korban kekerasan seksual sangat beragam dapat berupa perasaan benci, malu, marah, tersinggung dan sebagainya. Perasaan tersebut dapat berlangsung dalam kurun waktu yang lama, sehingga korban akan menyalahkan dirinya atas keadaan yang terjadi

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu W, selaku Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Korban UPT PPPA DKI Jakarta, tanggal 23 Oktober 2025.

pada masa lalu. Bila keadaan tersebut tidak segera teratasi maka korban akan mengalami *post traumatic stress disorder* (ptds), yakni suatu keadaan yang muncul setelah seseorang mengalami pengalaman yang mencekam, mengerikan, dan mengancam jiwa. Bila penanganan laki-laki sebagai korban kekerasan seksual tidak dilakukan secara tepat, maka korban akan mengalami beban psikologis yang berat seperti korban akan mengalami, depresi, *anxiety*, berniat bunuh diri, disfungsi seksual, dan serangan psikis lainnya.

Pada umumnya penelitian terkait kekerasan seksual hanya menekankan pada aspek penjatuhan pidana bagi pelaku. Tetapi tidak melihat dan memahami bagaimana relasi korban dengan pelaku sehingga dapat terjadinya kekerasan seksual. Kajian viktimologi ditujukan untuk memahami pengalaman korban secara holistik, sehingga kedudukan korban menjadi fokus utama dalam suatu penelitian.<sup>11</sup> Kompleksitas kajian viktimologi pula dapat mengungkap dampak yang dialami oleh korban, serta dapat menelaah faktor-faktor yang menyebabkan seorang individu terlebih laki-laki dapat menjadi korban kekerasan seksual. Dengan adanya kajian diharapkan dapat aparat penegak hukum (APH) serta institusi yang menangani korban kekerasan seksual untuk lebih memperhatikan dan

---

<sup>11</sup> Yunita Adinda Wulandari and Yusuf Saefudin, "Dampak Psikologis dan Sosial pada Korban Kekerasan Seksual: Prespektif Viktimologi," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 1 (January 8, 2024): 297, <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i1.23623>.

memperjuangkan hak-hak yang dimiliki oleh korban terlebih korbannya laki-laki.

Kajian viktimologi juga dibutuhkan untuk memahami dinamika hubungan sosial korban, karena stigma sosial yang melekat pada laki-laki sebagai korban kekerasan seksual merupakan tantangan dalam membangun kepercayaan. Kendati demikian, banyak hal yang sering luput dari atensi negara dan masyarakat terkait banyaknya hak-hak korban kejahatan yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu intervensi sosial yang mengurangi adanya stigma maskulinitas pada laki-laki merupakan sebuah upaya pemulihan. Sehingga viktimologi tidak hanya sebatas membatasi relasi korban dan dampak atas kekerasan seksual, melainkan dapat menjadi jalan guna memberi afirmasi positif dalam mendukung dan melindungi korban agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan untuk melakukan penelitian terkait viktimisasi laki-laki sebagai korban kekerasan seksual di Kota Jakarta Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi relasi antara korban dan pelaku, serta faktor-faktor yang menyebabkan laki-laki menjadi korban kekerasan seksual. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai bentuk tugas akhir yang berjudul **“VIKTIMISASI TERHADAP LAKI-LAKI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA JAKARTA TIMUR”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana relasi antara pelaku dan laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual di Kota Jakarta Timur?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan laki-laki menjadi korban kekerasan seksual di Kota Jakarta Timur?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam melakukan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk menganalisis relasi antara pelaku dan laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual di kota Jakarta Timur.
- b. Untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan laki-laki menjadi korban kekerasan seksual di kota Jakarta Timur.

### **2. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis berharap adanya manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih dalam pengembangan bidang Hukum Pidana, terkhusus yang berkaitan viktimisasi terhadap laki-laki sebagai korban kekerasan seksual dan peran dari instansi terkait untuk

memahami peran semua aktor dalam kekerasan seksual untuk melakukan pencegahan.

#### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran dalam memberikan perlindungan hukum bagi seluruh korban kekerasan seksual. Serta dapat menjadi saran bagi pemerintah terutama di kota Jakarta Timur guna menyediakan layanan atau program pendampingan bagi laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual.

### **D. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari duplikasi atau kesamaan ide, gagasan, ataupun topik dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, penulis melakukan penilaian terhadap penelitian yang memiliki topik yang sama, antara lain sebagai berikut.

*Pertama*, artikel jurnal yang ditulis oleh Riza Alifianto Kurniawan, Iqbal Felisiano, dan Astutik yang berjudul “Penafsiran *Victim Precipitation* Untuk Pidanaan Kekerasan Seksual”. Penelitian ini berfokus pada argumentasi yang menyatakan bahwasanya korban dapat memotivasi pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana yang nantinya dapat digunakan sebagai argumentasi untuk meringankan sanksi pidana, esensinya teori *victim precipitation* ditujukan sebagai upaya melakukan pencegahan



kekerasan seksual secara efektif.<sup>12</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan yakni sama-sama menggunakan pendekatan viktimologi dalam tindak pidana kekerasan seksual. Adapun yang perbedaannya penelitian ini lebih membahas relasi antar laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual.

*Kedua*, artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Rosyid Ridho, Moh. Riza Taufiqul Hakim, dan Uswatul Khasanah yang berjudul “Diskriminasi Laki-Laki sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Kesetaraan Gender”. Hasil penelitian ini menyatakan terdapat diskriminasi terhadap laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual, hal ini didukung oleh aparat penegak hukum dan kebijakan hukum yang cenderung pada perempuan, serta respon negatif masyarakat terhadap laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual.<sup>13</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah penulis lakukan sama-sama membahas laki-laki sebagai korban kekerasan seksual. Adapun perbedaan penelitian ini lebih menyoroti konstruksi sosial tentang maskulinitas yang menghambat laki-laki dapat diakui sebagai korban seksual.

*Ketiga*, artikel jurnal karya Raden Muhammad Arvy Ilyasa yang berjudul “Kajian Hukum dan Viktimologi dalam Kasus Kekerasan Seksual

---

<sup>12</sup> Riza Alifianto Kurniawan et al., “Penafsiran Victim Precipitation Untuk Pemidanaan Kekerasan Seksual,” *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 1 (2023): 86–96, 1, <https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.86-96>.

<sup>13</sup> Muhammad Rosyid Ridho, “Diskriminasi Laki-Laki Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Kesetaraan Gender,” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 16, no. 1 (2022): 21–42, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/18021>.

pada Anak di Indonesia”. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana penanganan anak yang menjadi korban kekerasan seksual melalui kacamata hukum dan viktimologi guna menganalisis perlindungan hukum bagi anak dan bagaimana relasi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.<sup>14</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah penulis lakukan yakni sama-sama membahas tentang kacamata viktimologi dalam kasus kekerasan seksual. Adapun perbedaannya terletak pada subjek penelitian dan bias gender dalam kasus kekerasan seksual yang menimpa laki-laki, baik yang menimpa anak-anak maupun dewasa.

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Imalia Tri Mukti yang berjudul “Pengaruh Gender *Strereotype* Terhadap Kecenderungan Menyalahkan Korban (*Victim Blaming*) di Media Sosial dalam Kasus Kekerasan Seksual”. Penelitian ini menyatakan bahwa gender *strereotype* tidak mempengaruhi adanya *victim blaming*, namun dalam kasus kekerasan seksual kecenderungan laki-laki feminim lebih sering disalahkan daripada perempuan maskulin.<sup>15</sup> Persamaannya terletak pada keterkaitan korban dalam terjadinya pelecehan seksual. Adapun perbedaannya penelitian yang telah dilakukan oleh penulis berkaitan dengan kekerasan seksual secara umum.

---

<sup>14</sup> Raden Muhammad Arvy Ilyasa, “Kajian Hukum dan Viktimologi dalam Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia,” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (February 2, 2022): 25–42, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53748>.

<sup>15</sup> Imalia Tri Mukti, Pengaruh Gender *Strereotype* Terhadap Kecenderungan Menyalahkan Korban (*Victim Blaming*) di Media Sosial dalam Kasus Kekerasan Seksual. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kaijaga, 2024.

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Ira Indisari yang berjudul “Tinjauan Viktimologi Terhadap Kekerasan Seksual Kepada Perempuan di Kota Makassar (Analisis Putusan No. 1535/Pid.B/2013/PN.Mks)”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwasanya secara tidak langsung memiliki keterlibatan serta salah satu unsur yang tidak terpisahkan dari suatu tindak kekerasan seksual, terjadinya kekerasan seksual juga tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal.<sup>16</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah penulis lakukan adalah sama-sama mengkaji tindak kekerasan seksual dari sudut pandang viktimologi. Adapun perbedaannya terletak pada subjek penelitian berfokus pada laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. *Routine Activities Theory***

Secara terminologi viktimologi merupakan suatu keilmuan yang membahas tentang korban, baik dari penyebab timbulnya korban, serta membahas realitas sosial yang ditimbulkan akibat penimbunan korban karena ulah manusia,<sup>17</sup> Namun untuk mengungkap bagaimana suatu tindak kejahatan viktimologi tidak dapat berdiri sendiri melainkan membutuhkan ilmu bantu lainnya salah satunya ialah kriminologi.

Secara sederhana penulis mendefinisikan kriminologi sebagai suatu

---

<sup>16</sup> Ira Indisari. Tinjauan Viktimologi Terhadap Kekerasan Seksual Kepada Perempuan di Kota Makassar (Analisis Putusan No. 1535/Pid.B/2013/PN.Mks). *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Bosowa “45” Makassar, 2015.

<sup>17</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010), hlm. 43.

keilmuan yang mempelajari tentang kejahatan, baik dari aspek latar belakang, pencegahan, pembuatan hukum, pelanggaran hukum hingga proses penanganan pelaku.

Dalam perkembangannya terdapat satu teori dalam keilmuan ini, yakni *routine activities theory* yang diperkenalkan oleh Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson pada tahun 1979, yang secara garis besar teori ini membahas peluang terjadinya suatu kejahatan. *Routine activities theory* tujuat menjadi suatu pendekatan dalam ilmu kriminologi yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana sebuah tindak kejahatan dapat terjadi. Teori ini juga berpendapat bahwasanya terjadinya suatu kejahatan tidak terlepas dari struktur sosial yang dipengaruhi oleh intensitas saat berinteraksi.

Korban dan pelaku suatu tindak kekerasan seksual sebagai 2 (dua) sisi mata uang yang tak terpisahkan. Hal ini pun diperkuat oleh sebuah tipologi yang berbunyi "*victim as guilty as the offender*" yang dipernalkan oleh Mendelsohn, yang dimana dalam suatu tindak kejahatan baik secara sadar maupun tidak korban terlibat dalam suatu kejahatan. Dalam hal ini dibuktikan karena adanya kelalaian menyebabkan seseorang dapat menjadi korban kejahatan.<sup>18</sup> Pola viktimisasi dan ekologi sosial memiliki suatu keterkaitan, hal ini diwujudkan melalui hubungan antara korban dan pelaku.<sup>19</sup> Mengingat

---

<sup>18</sup> Angkasa & Iswanto, *Viktimologi*, (Purwokerto: Universitas Jenderal Sudirman, 2010), hlm. 28.

<sup>19</sup> Indah Sari Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), hlm. 139.

dalam pandangan kriminologi tradisional berpusat pada hal-hal yang memotivasi seorang pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana.<sup>20</sup>

Konsep ini sejalan dengan pemikiran Cohen dan Marcus, menyatakan suatu tindak kejahatan yang terjadi dapat jika dipengaruhi oleh 3 (tiga) unsur utama yaitu,

a. *Motivated offenders*

Unsur ini berkaitan dengan niat dan kemauan pelaku dalam melakukan tindak kekerasan seksual.

b. *Suitable target*

Unsur ini dipengaruhi oleh kerentanan dan visibilitas (lokasi) yang dianggap mudah diakses atau yang terlihat menarik dimata pelaku.

c. *Absence of capable guardians*

Unsur ini dipengaruhi oleh ketidakhadiran atau pengawasan yang kurang efektif yang dapat mencegah kejahatan.

Bila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka dapat mencegah suatu tindak kejahatan. Namun bila ketiga unsur tersebut terpenuhi di tempat dan waktu yang sama maka hal ini memberi peluang untuk terjadinya suatu tindak kejahatan.

Pola viktimisasi dan ekologi sosial memiliki suatu keterkaitan, hal ini diwujudkan melalui hubungan antara korban, pelaku, serta sistem

---

<sup>20</sup> J. Robert Lilly dkk, *Teori Kriminologi Konteks dan Konsekuensi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 391.

keamanan.<sup>21</sup> Pandangan kriminologi tradisional berpusat pada hal-hal yang memotivasi seorang pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana.<sup>22</sup> Individu yang hidup di lingkungan seperti ini memiliki potensi tinggi untuk menjadi korban, maka dari itu korban harus merubah kebiasaan sehari-hari dan mengambil langkah yang membuat pelaku mengurungkan niatnya atau mencari korban alternatif. Tidak hanya berfokus pada potensi seorang individu menjadi korban saja, tetapi teori ini mengkaji secara komprehensif bagaimana seorang pelaku memilih pelaku untuk dijadikan korban.

Dalam penelitian ini, *routine activities theory* digunakan sebagai landasan teoritik untuk menjelaskan bahwasanya viktimisasi terhadap laki-laki bukan semata-mata hasil penyimpangan orientasi seksual pelaku, melainkan juga dapat dipengaruhi oleh kegiatan korban dan lingkungan. Dengan menggunakan teori ini, penelitian akan mengkaji secara sistematis terkait relasi terjadinya viktimisasi terhadap laki-laki serta menawarkan perspektif baru dalam upaya penanganan pada masa mendatang.

## 2. Tipologi Korban

Terjadinya tindak kejahatan tidak terlepas dari adanya korban, pelaku dan peristiwa pidana yang menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang dimana perbuatan pelaku tertuju pada korban dan korban sudah pasti

---

<sup>21</sup> Indah Sari Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), hlm. 139.

<sup>22</sup> J. Robert Lilly dkk, *Teori Kriminologi Konteks dan Konsekuensi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 391.

target pelaku. Adapun untuk mengetahui bagaimana suatu tindak kekerasan seksual dapat terjadi perlu diketahui segala hal yang melatarbelakanginya. Untuk mengungkap permasalahan ini diperlukan sebuah ilmu bantu yang bernama tipologi korban.

Secara keilmuan sendiri kajian tentang tipologi korban dimuat dalam ilmu viktimologi, istilah ini pertama kalinya diperkenalkan oleh Benjamin Mendelsohn. Mendelsohn sendiri merupakan seorang pengacara yang berasal dari Rumania yang memiliki *concern* pada korban, lalu pada tahun 1947 beliau merilis sebuah karya ilmiah berjudul *New bio-psychosocial horizons: Victimology*. Lalu pada tahun 1956 Mendelsohn melalui bukunya yang berjudul *Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique* memperkenalkan istilah viktimologi.

Untuk membedah lebih lanjut perlu diketahui apa arti dari tipologi korban. Secara etimologi tipologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *typos* (jenis) dan *-logy* (ilmu atau pengetahuan), yang dimana tipologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mengklasifikasikan. Lebih jauh penulis akan mencoba mendefinisikan kata korban, viktimologi korban tidak sebatas pada individu melainkan juga pada kelompok, swasta, maupun pemerintah akibat adanya gesekan antara korban dan/atau pelaku yang baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga tindak kejahatan dapat timbul.



Bila kedua kata tersebut digabungkan penulis menyimpulkan bahwa tipologi korban ialah ilmu yang mengklasifikasikan korban berdasarkan jenis, pola, atau karakteristik tertentu. Namun untuk menjawab bagaimana peran serta korban dalam terjadinya suatu tindak pidana dapat dilihat dari tingkatan tanggung jawab atau peran korban. Adapun tipologi korban yang dikemukakan oleh Mendelsohn berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu tindak kejahatan menjadi 5 (lima), yaitu:

a. *Completely innocent victim*

Dalam terjadinya tindak kejahatan korban tidak memiliki andil atau peran.

b. *Victim with minor guilt*

Karena kelalaian korban memfasilitasi terjadinya tindak kejahatan.

c. *Victim as guilty as the offender*

Dalam terjadinya tindak kejahatan korban secara tidak sadar memprovokasi pelaku.

d. *Victim more guilty than the offender*

Korban dengan partisipasi aktif menginisiasi terjadinya tindak kejahatan, dan kejahatan yang menimpanya adalah hasil inisiasinya sendiri.

e. *The most guilty victim*

Korban bertanggung jawab penuh atas kejahatan yang terjadi,

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian, yaitu penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), penelitian yang ditujukan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum bekerja lalu dikomparasikan dengan fakta dan perilaku di dalam masyarakat.<sup>23</sup> Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara penelitian lapangan (*field research*), sehingga data yang dihasilkan bersifat non-doktrinal.<sup>24</sup> Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan dan pemahaman dalam konstruksi sosial masyarakat mengenai hukum dan keadilan.<sup>25</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, mengkaji data yang diperoleh dan ditafsirkan secara sistematis agar mudah dipahami.<sup>26</sup> Adapun dalam penelitian ini berfokus pada analisis relasi pelaku dan laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual di kota Jakarta Timur. Serta memahami keterkaitan korban dalam tindak kekerasan seksual agar

---

<sup>23</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 83.

<sup>24</sup> Yati Nurhayati, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (February, 2021): 13

<sup>25</sup> David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2470.

<sup>26</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 127.

aparatus penegak hukum (APH) serta instansi terkait dapat memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan yang maksimal kepada korban.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan sosiologis hukum. Pendekatan sosiologis hukum suatu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji hukum dalam aspek sosial, sehingga hasil yang diperoleh adalah penilaian dan kritik atas keberlakuan hukum formal bekerja dalam suatu masyarakat.<sup>27</sup> Pendekatan sosiologi hukum dapat dicirikan melalui konstruksi masyarakat yang konstan, terorganisir, dan diakui oleh masyarakat.<sup>28</sup>

Dalam penelitian ini penulis mengamati serta menganalisis bagaimana relasi antara pelaku, serta persepsi institusi terkait dalam memberikan perlindungan hukum terhadap laki-laki yang menjadi korban tindak kekerasan seksual yang kemudian dianalisis melalui beberapa teori hukum dan pendapat para begawan hukum terkait korban.

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi melalui informan yang dilakukan secara langsung.<sup>29</sup> Dalam proses

<sup>27</sup> Umar Sholahudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria," *DIMENSI: Journal of Sociology* 10, no. 2 (2017): 50–52, 2, <https://doi.org/10.21107/djs.v10i2.3759>.

<sup>28</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 47-49.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

wawancara ini pertanyaan yang diberikan kepada informan disusun secara sistemik sesuai dengan tema penelitian. Adapun wawancara dilakukan dengan Kanit Unit PPA Reskrimum Polres Metro Jakarta Timur, Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Korban UPT PPPA DKI Jakarta, dan Tenaga Ahli Biro Penelaahan Permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan oleh penulis untuk menunjang data primer dalam suatu karya ilmiah. Data sekunder dapat diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan atau mendokumentasikan buku-buku, artikel, jurnal, kamus, ensiklopedi, dan dokumen lain yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>30</sup> Adapun data sekunder yang dipergunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat, dalam penelitian bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan

c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang tidak mengikat dan ditujukan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku, artikel, jurnal dan laporan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang bersifat rujukan atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia,

## 5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan upaya untuk memperoleh informasi terkait penelitian yang akan dilakukan dengan cara berinteraksi langsung antara peneliti dengan responden, narasumber atau informan,<sup>31</sup>

Adapun dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan Kanit Unit PPA Reskrimum Polres Metro Jakarta Timur, Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Korban UPT PPPA DKI Jakarta, dan Tenaga Ahli Biro

---

<sup>31</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani & Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), hlm. 71.

Penelaahan Permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan untuk menganalisis dan mengkaji buku serta peraturan perundang-undangan ataupun data yang berkaitan dengan tema penelitian yang diangkat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan upaya dalam mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, apapun data yang tersedia berbentuk surat-surat, laporan, catatan harian, biografi dan lainnya yang tersimpan.<sup>32</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif deskriptif, yakni suatu data yang diperoleh dari upaya mengeksplorasi dan memahami suatu fenomena dari temuan lapangan melalui interpretasi manusia.<sup>33</sup> Data yang diperoleh tidak berbentuk angka melainkan ungkapan-ungkapan verbal berupa rekaman, hasil pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis.<sup>34</sup> Penulis akan menjelaskan dan menganalisis data yang diperoleh pada saat

---

<sup>32</sup> Rully Irawan, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: PT. Refika Aditama), hlm. 139.

<sup>33</sup> David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 3, no. 1 (2021): 2475.

<sup>34</sup> Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 213.

penelitian di instansi terkait untuk untuk diolah sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang diuraikan dengan kalimat yang sesuai.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa instansi, yaitu:

- a. Polres Metro Jakarta Timur;
- b. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); dan
- c. Unit Pelaksana Teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPPA) Provinsi DKI Jakarta.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, penulis merancang sistematika pembahasan kedalam 5 (lima) bab diantaranya sebagai berikut:

*Bab Pertama*, bagian ini memaparkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

*Bab Kedua*, bagian ini berisi tentang penjelasan kerangka konseptual dari teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan viktimisasi laki-laki sebagai korban kekerasan seksual. Landasan teori ini bertujuan untuk memberikan dasar ilmiah yang kokoh dan menjadi pedoman dalam proses menganalisa data bab berikutnya.



*Bab Ketiga*, bagian ini berisi gambaran umum viktimisasi terhadap laki-laki yang menjadi korban tindak kekerasan seksual di Kota Jakarta Timur.

*Bab Keempat*, bagian ini berisi pemaparan hasil penelitian dan analisis terkait relasi antara pelaku dan laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual. Serta faktor-faktor yang melatarbelakangi laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual di Kota Jakarta Timur.

*Bab Kelima*, bagian ini berupa penutup yang memuat kesimpulan yang berisi jawaban atas rumusan masalah dan beberapa saran dari penulis terkait tema yang diangkat dalam penelitian ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Merujuk pada *routine activity theory*, relasi antara pelaku dan laki-laki sebagai korban tindak kekerasan seksual karena bertemunya 3 (tiga) unsur yaitu, *motivated offenders*, *suitable target*, dan *absence of capable guardians* dalam suatu ruang dan waktu. *Motivated offenders* didorong oleh hasrat seksual, kebutuhan mendominasi, serta keinginan mengontrol, yang diperkuat oleh ketimpangan relasi kuasa dengan korban. *Suitable target* merujuk pada korban yang dianggap mudah dikuasai secara fisik maupun psikologis, memiliki daya tarik bagi pelaku, dan berada dalam jangkauan akses. Sementara itu, *absence of capable guardians* menunjukkan minimnya pengawasan atau perlindungan, sehingga pelaku memiliki kesempatan bertindak tanpa hambatan. Dari banyaknya kasus pelaku sering berasal dari lingkungan terdekat korban yang memanfaatkan manipulasi, intimidasi, serta kontrol emosional untuk melakukan kekerasan.
2. Penyebab terjadinya tindak kekerasan seksual pada laki-laki tidak terlepas dari pembahasan keterlibatan korban melalui tipologi korban yang dikemukakan Mendelsohn. Penggunaan tipologi ini bertujuan mengukur tingkat partisipasi korban serta mengungkap faktor penyebabnya. Namun, konsep ini tidak dapat diterapkan sepenuhnya karena berpotensi mengarah

pada *victim blaming*. Beberapa tipologi yang relevan dengan temuan lapangan meliputi *completely innocent victim*, di mana kekerasan terjadi akibat dorongan dan ambisi pelaku dalam memanfaatkan dominasi kuasa atau melampiaskan dendam masa lalu. *Victim with minor guilt* kondisi atau situasi yang disebabkan oleh kelalaian korban, seperti kurangnya pemahaman *sex education* dan minimnya pengawasan terhadap perkembangan teknologi. Sementara itu, *victim as guilty as the offender* terjadi ketika pelaku dan korban memiliki keterlibatan seimbang dalam hubungan interpersonal yang tidak sehat.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan pertimbangan mengenai viktimisasi terhadap laki-laki sebagai korban kekerasan seksual baik bagi masyarakat dan penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Keluarga sebagai basis perlindungan terkecil memiliki peran yang sangat krusial dalam memberikan pemahaman kepada anak terkait *sex education* sebagai bekal anak untuk membangun karakter, harga diri, dan rasa hormat terhadap diri sendiri maupun orang lain. Tanpa adanya *sex education* yang baik dari pihak keluarga, memungkinkan korban tidak menyadari bahwa tindakan yang dilakukan orang lain terhadap tubuhnya adalah perbuatan yang salah.

2. Maraknya kasus kekerasan seksual dengan korban laki-laki menjadi *alarm* untuk masyarakat terlebih masyarakat kota Jakarta Timur untuk mengubah pandangan bahwa siapa saja dapat menjadi korban kekerasan seksual tanpa memandang *sex* dan *gender*. Pergeseran paradigma ini akan sangat membantu laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual agar lebih terbuka atas peristiwa yang dialaminya, sehingga dalam dirinya tidak ada rasa dikucilkan melainkan rasa terlindungi.
3. Penulis menyadari masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, terkhusus pada penggunaan *routine activity theory* dan tipologi korban milik Mendelsohn. Yang mana dalam penelitian ini cenderung berfokus pada bagaimana partisipasi korban kekerasan seksual itu sendiri, sehingga kurang mengelaborasi secara mendalam mengenai *how* dan *why* seseorang menjadi termotivasi untuk melakukan tindak kekerasan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

### B. Buku

- Angkasa & Iswanto. (2010). *Viktimologi*. Purwokerto: Universitas Jenderal Sudirman.
- Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lilly, J. Robert. Dkk. (2015). *Teori Kriminologi Konteks dan Konsekuensi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mansur, Dikdik M. Arief & Gultom, Elisatris. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Martin, Roderick. (1995). *Sosiologi Kekuasaan*, Jakarta: Rajawali Press.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press.

- Mulyadi, Lilik. (2007). *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Nawawi, Hadari. (2007). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T. & Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka.
- Paripurna, Amira. Dkk. (2021). *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahardjo, Satjipto. (2004). *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Surakarta: Muhammadiyah Press University.
- \_\_\_\_\_, (2008). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rahim, Hindun. (2020) *Gender Kesehatan Seksual, dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. (1991). *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Suteki & Taufani, Galang. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.
- Syamsudin, M. (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Utari, Indah Sari. (2012). *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Yulia, Rena. (2017). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- \_\_\_\_\_, (2010). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*: Yogyakarta, Graha Ilmu.

### C. Jurnal

- Benamen, Domanika Lusia, and Willem Batlayeri. "Martabat Perempuan Dalam Konteks Mulieris Dignitatem dan Implikasinya Terhadap Isu Kesetaraan Gender." *Logos : Jurnal Pendidikan, Katekese, Dan Pastoral* 11, no. 2 (2023). <https://ejournal-stpakambon.id/index.php/JL/article/view/36>.

- Fitri Pebriaisyah, Bz., Wilodati Wilodati, and Siti Komariah. "Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren." *SOSIETAS* 12, no. 1 (2022): 1–14. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v12i1.48063>.
- Ilyasa, Raden Muhammad Arvy. "Kajian Hukum Dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53748>.
- Kurniawan, Riza Alifianto, Iqbal Felisiano, and Astutik Astutik. "Penafsiran *Victim Precipitation* Untuk Pemidanaan Kekerasan Seksual." *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.86-96>.
- Malonda, Emanuella Gloria Aromatic. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap Pria Yang Mengalami Pelecehan Seksual." *LEX PRIVATUM* 13, no. 4 (2024). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/56214>.
- Miranti, Adita. "Pelecehan Seksual Pada Laki-Laki Dan Perspektif Masyarakat Terhadap Maskulinitas (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough)." *Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* 7, no. 2 (2021).
- Nurhayati, Yati, Irfani Irfani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Paradias, Rosania, and Eko Soponyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.
- Ridho, Muhammad Rosyid. "Diskriminasi Laki-Laki Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Kesetaraan Gender." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan*



*Kemanusiaan* 16, no. 1 (2022).  
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/18021>.

Sari, Cita Puspita. "Gender Inequality: Dampaknya Terhadap Pendapatan Per Kapita (Studi Kasus 33 Provinsi Di Indonesia 2011-2019)." *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia* 1, no. 1 (2021): 47–52.  
<https://doi.org/10.11594/jesi.01.01.06>.

Serpara, Serpara, and Wenno. "Ketimpangan Gender Dalam Novel Cantik Itu Luka Karya Eka Kurniawan Melalui Perspektif Feminisme." *J-EDu: Journal - Erfolgreicher Deutschunterricht* 3, no. 2 (2023).  
<https://doi.org/10.30598/J-EDu>.

Setyono, Ayu Intan Novelianna, Hadibah Zachra Wadjo, and Yonna Beatrix Salamor. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 12–16.  
<https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i1.493>.

Sholahudin, Umar. "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria." *DIMENSI: Journal of Sociology* 10, no. 2 (2017): 2.  
<https://doi.org/10.21107/djs.v10i2.3759>.

Sujadmi, Sujadmi, Luna Febriani, and Herdiyanti Herdiyanti. "Upaya Pencegahan *Sexual Violence* Pada Remaja Sekolah di Merawang Kabupaten Bangka." *Society* 6, no. 2 (2018): 2.  
<https://doi.org/10.33019/society.v6i2.69>.

Tamara, Andini L., and Winarno Budyatmojo. "Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Wanita Terhadap Pria." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 5, no. 3 (2016): 3. <https://doi.org/10.20961/recidive.v5i3.47781>.

Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2436–78.

- Taufiq, Zahрати Fadhilah. "Covid 19 Dan Angka Kriminalitas: Penerapan Teori-Teori Kriminologi." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 4, no. 4 (2020). <https://doi.org/10.58258/jisip.v4i4.1402>.
- Utami, Atikah Dewi. "Atikah Dewi Utami, "Kekerasan Seksual Melalui Internet Ditinjau Dari Perspektif Gender." *NOURA: Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 5, no. 1 (2021): 31–40.
- Wulandari, Yunita Adinda, and Yusuf Saefudin. "Dampak Psikologis Dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual: Prespektif Viktimologi." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 1 (2024): 296–302. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i1.23623>.

#### **D. Skripsi/Tesis**

- Arsyad, Muh. Rival. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*.
- Fitri, Siti Nurhayatul. (2023). *Victim Precipitation* sebagai Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 373/Pid.B/2020/PN.Pdg). *Skripsi, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri*.
- Indisari, Ira. (2015). Tinjauan Viktimologi Terhadap Kekerasaan Seksual Kepada Perempuan di Kota Makassar (Analisis Putusan No. 1535/Pid.B/2013/PN.Mks), *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bosowa "45" Makassar*.
- Mukti, Imalia Tri. (2024). Pengaruh Gender *Strereotype* Terhadap Kecenderungan Menyalahkan Korban (*Victim Blaming*) di Media Sosial dalam Kasus Kekerasan Seksual. *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*.
- Yusrial, Muhammad Rizki. (2023). Studi Teori Relasi Kekuasaan Michel Foucault Terhadap Penggunaan Tanah Kas Desa Untuk Industri Antara

Keraton Yogyakarta dan Warga Desa Srimulyo, Piyungan, Bantul. *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*.

#### **E. Laporan**

Tim Peneliti IJRS. (2022). *Data dan Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia 2021*. Jakarta: IJRS.

Tim Peneliti INFID. (2020). *Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesejahteraan Gender*. Jakarta: INFID.

#### **F. Wawancara**

Ibu W selaku Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Korban UPT PPPA Provinsi DKI Jakarta, tanggal 23 Oktober 2025.

Ibu YM selaku Tenaga Ahli Biro Penelaahan Permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), tanggal 20 Juni 2025.

Ibu YS selaku Kanit Unit PPA Polres Metro Jakarta Timur, tanggal 14 Oktober 2025.

Saudara ME, selaku korban KGBO (Kekerasan Gender Berbasis Online), tanggal 25 September 2025.

#### **G. Internet atau Website**

BBC News Indonesia, “Pemerksa berantai Reynhard Sinaga diserang para tahanan lain di penjara Inggris, apa penyebabnya?,” <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckg3l69dp29o>, di akses tanggal 29 September 2025.

Deutsche Welle, “Pendidikan Seks di Indonesia: Antara Tabu dan Asa,” <https://www.dw.com/id/pendidikan-seks-di-indonesia-antara-tabu-dan-asa/a-73602328>, di akses pada tanggal 10 November 2025.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan, “SIMFONI PPA,” <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> di akses pada tanggal 26 Januari 2025.

Koalisi Ruang Aman Publik, “Survei Pelecehan di Ruang Publik,” <https://ruangaman.com/survei2019/> di akses pada tanggal 15 Februari 2025.

Kompas.id, Pemilik dan Guru Ponpes di Jakarta Timur diduga Cabuli Lima Santrinya,” <https://www.kompas.id/artikel/pemilik-dan-guru-di-ponpes-di-jakarta-timur-diduga-cabuli-lima-santrinya> di akses tanggal 29 September 2025.

